

# WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor : 42/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini ..... Kamis ..... Tanggal ..... 22 ..... MEI 2025, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2025/PN.Trg telah memanggil atas nama Tergugat. :

EDI

Menurut Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2025/PN.Trg bahwa Tergugat dahulu beralamat di Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam perkara antara :

MISIDI sebagai PENGGUGAT  
Melawan  
EDI sebagai TERGUGAT  
Dan  
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL sebagai TURUT TERGUGAT  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERGUGAT tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : RABU tanggal 18 JUNI 2025 pukul.10.00 wita.



JURUSITA

( BAMBANG HARIONO, S.Sos )

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



M. K. Hariono